



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 153 / 416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN PEMBINA KEMLAGI
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Jl. KH. Arief Hasan No. 416 Ds. Kemlagi, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	0220003780763
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KB PEMBINA
KODE DAN NAMA KBLL	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	SRI WAHYUNINGSIH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jl. KH. Arief Hasan No. 416 Ds. Kemlagi, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/78/416-101/2022 Tanggal 14 Maret 2022
NOMOR TELP / FAX	085645556020
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220003780763
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 6 JULI 2020**

**Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 18 Maret 2022**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOJOKERTO

LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si

**Pembina Utama Muda
NIP. 19741029 199412 1 001**



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".